



Jurnal JUSTICI

- **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN USAHA YANG MENGANGKUT MINYAK BUMI TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PENGANGKUTAN**
Benny Murdani, S.H., M.H.
- **MEKANISME HUKUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008**
Hj. Nursimah, SE., S.H., M.H.
- **KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU**
Evi Oktarina, S.H., M.H.
- **IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN (PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PU-XIII/2015)**
Rizky Meinaraja Lubis, S.H., M.Kn.
- **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG IKUT DALAM PARTAI POLITIK**
Conie Pania Putri, S.H., M.H.
- **KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN**
Husnaini, SE., S.H., M.H.
- **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBEGAAN DI JALAN RAYA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**
Diana Novianti, S.H., M.H.
- **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KERUGIAN DALAM PEMBELIAN BARANG PADA TRANSAKSI DIGITAL**
Rusmini, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

Jurnal JUSTICI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA**

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA

Pemimpin Umum : A. Latief Hasyim, S.H., M.Hum.

Pemimpin Redaksi : Rizky Meinaraja Lubis, S.H., M.Kn.

Sekretaris Redaksi : Erniwati, S.H., M.Hum.

Bendahara : Erniwati, S.H., M.Hum.

Dewan Redaksi : Suryani Yusi, S.H., M.Hum.; Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.Hum.;
Aidil Fitri, M.Pd.I. ; Solahuddin, S.H., M.Hum.; Erniwati, S.H., M.Hum.;
Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.; H. Syaraji Karta, S.H., MH.;
DR. Tarech Rasyid, M.Si.

Mitra Bestari : 1. Dr. Nasriana, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
: 2. Dr. Marsudi Utoyo, S.H., MH.
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
: 3. Suryani Yusi, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Tata Usaha : Rosmiati, A.Md.; Sukma Gayatri

Penerbit : Fakultas Hukum Universitas IBA,
SK Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA
Nomor : 255/F.1/P.1/2008

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas IBA
Kampus Universitas IBA
Jl. Mayor Ruslan Palembang 30113
Telp. (0711) 375908 ; 351364 Fax. (0711) 350793
e-mail: fh_uiba@yahoo.co.id
<http://lppm.iba.ac.id>

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jurnal *JUSTICI* Fakultas Hukum Universitas IBA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sebagai Jurnal enam bulanan yang bergerak di bidang Ilmu Hukum, sebagai forum komunikasi yang memfokuskan aspeknya sebagai pengamat hukum.

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan penelitian dan laporan pengabdian masyarakat. Redaksi berhak melakukan perubahan isi tulisan, tetapi tidak merubah substansi tulisan dan maknanya.

Tulisan yang akan dikirim diketik dengan baik, berspasi 1,5 diatas kertas ukuran A4. Tulisan merupakan karangan asli berupa suntingan dilandaskan kepada ungkapan yang menarik tentang masalah hukum yang telah dimuat pada mass media lainnya. Tulisan, saduran, terjemahan dan sejenisnya harus disebutkan dengan jelas sumbernya serta identitas penulis

Jurnal *JUSTICI* ini diperuntukkan kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas IBA khususnya.

Perlu disampaikan bahwa Jurnal *JUSTICI* Fakultas Hukum Universitas IBA telah mendapat izin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Januari 2018

Redaksi

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN JURNAL ILMIAH JUSTICI	i
PENGANTAR REDAKSI	ii
DAFTAR ISI	iii
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN USAHA YANG MENGANGKUT MINYAK BUMI TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PENGANGKUTAN	
<i>Benny Murdani, S.H., M.H.....</i>	1
MEKANISME HUKUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008	
<i>Hj. Nursimah, SE., S.H., M.H.....</i>	13
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	
<i>Evi Oktarina, S.H., M.H.....</i>	27
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN (PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PU-XIII/2015)	
<i>Rizky Meinaraja Lubis, S.H., M.Kn.....</i>	46
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG IKUT DALAM PARTAI POLITIK	
<i>Conie Pania Putri, S.H., M.H.</i>	57
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN	
<i>Husnaini, SE., S.H., M.H.....</i>	65
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBEGAAN DI JALAN RAYA BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)	
<i>Diana Novianti, S.H., M.H.....</i>	82
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KERUGIAN DALAM PEMBELIAN BARANG PADA TRANSAKSI DIGITAL	
<i>Rusmini, S.H., M.</i>	89

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Oleh :
Evi Oktarina, SH., MH.¹

ABSTRAK

Dalam praktek penyelenggaraan Pemilu masih sering terjadi pelanggaran bahkan terjadinya tindak pidana pemilu maupun terjadinya sengketa Pemilu. Para pihak yang bersengketa dalam sengketa Pemilu pada Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, selaku penyelenggara Pemilu.
2. Calon Anggota DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota
3. Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi

Proses penyelesaian Sengketa pemilu pada Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan pengajuan gugatan dimaksud dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, selama 7 (tujuh) hari kerja, sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung wajib menuntaskan permohonan kasasi itu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kata Kunci : Sengketa, pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara

ABSTRACT

In practice the implementation of General Election still often happened violation even the happening of election crime as well as election disputes. The parties to the dispute in the election dispute in the State Administrative Court, namely:

1. *General Election Commission (KPU), Provincial KPU, Regency / Municipal KPU, as the organizer of the General Election.*
2. *Candidates for Members of DPR RI, DPD, Regency / City DPRD*
3. *Political Party of Election Candidates who do not pass the verification*

The process of resolving election disputes at the State Administrative Court, a lawsuit on the administrative Dispute of the General Election shall be submitted to the State Administrative High Court, after the administrative efforts in Bawaslu have been used, the filing of the lawsuit shall be made 3 (three) working days after the issuance of Bawaslu Decision. The State Effort checks and resolves the lawsuit for a maximum of 21 (twenty one) working days on the Decision of the State Administrative High Court, only a cassation appeal may be made to the Supreme Court for 7 (seven) working days since the Decision of

¹ Dosen Tetap STIH Sumpah Pemuda Palembang

the State Administrative High Court , The Supreme Court shall finalize the request for cassation within 30 (thirty) working days. The decision of the Supreme Court is final and has a permanent legal force.

Keywords: Disputes, election, State Administrative Cour

A. LATAR BELAKANG

Makna demokrasi sesungguhnya secara sederhana dapat dipahami sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara berada di tangan rakyat atau kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dengan demikian rakyat sebagai pemilik kekuasaan di dalam suatu Negara.

Demikian halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkenaan dengan system demokrasi ini, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, Negara Indonesia ini adalah pengertian paham demokrasi, dimana pemilik kekuasaan tertinggi adalah rakyat, rakyatlah yang berdaulat.

Hal yang paling prinsip lainnya adalah “Negara Indonesia adalah Negara hukum” maka dengan demikian sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi dalam koridor Negara Hukum. Dalam pemahaman lebih lanjut sistem demokrasi diselenggarakan menurut mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan di dalam konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Janedjri M. Gaffar mengemukakan bahwa dalam perkembangannya demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat secara sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada Negara yang wilayah dan jumlah warganya sangat kecil seperti di Negara kota (Polis) pada masa Yunani Kuno. Demokrasi dalam arti rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi, jika dipaksakan justru ada rakyat yang kehilangan kesempatan untuk ikut serta dalam pemerintahan.¹

Hal ini yang menjadi dasar filosofi di dalam rumusan dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan di dalam sila ke-IV dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal senada berkaitan dengan makna sila keempat ini lebih lanjut Janedri M. Gaffar mengemukakan “Hal ini melahirkan sistem demokrasi perwakilan yang bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga Negara tetap dapat menjadi bahan-bahan pembuatan keputusan melala

¹ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hal. 1.

orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.²

Demokrasi perwakilan yang konstitusional merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Sehingga dengan demikian Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi dalam skala besar yang membutuhkan lembaga-lembaga politik tertentu sebagai jaminan terlaksananya demokrasi yaitu :

1. Para pejabat yang dipilih
2. Pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala
3. Kebebasan berpendapat
4. Sumber informasi alternatif
5. Otonomi asosiasional
6. Hak kewarganegaraan yang inklusif³

Demokrasi perwakilan yang telah berlangsung cukup lama di negeri ini, telah menasbihkan orang-orang tertentu duduk di parlemen melalui suatu proses pemilihan umum, sehingga dengan itu terjadilah proses pendelegasian kedaulatan dari rakyat kepada wakil-wakilnya yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Lazimnya sering disebut pemilu legislatif kurun waktu lima tahunan.

Rakyat benar-benar merasakan kedaulatan yang dimilikinya untuk menentukan pemimpinnya. Menurut Prof. DR. Moh. Mahfud, MD minimal ada tiga rute yang sampai saat ini bisa dicatat tentang upaya menuju demokrasi modern yaitu revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan parlementarisme (Perancis, Inggris).⁴

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka pemilihan umum (Pemilu) merupakan sesuatu prinsip dalam sebuah Negara yang menganut asas demokrasi, maka secara konstitusional dapat dijabarkan mengenai pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Bab VIIB Undang Undang Dasar 1945 Pasal 22E.

1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

² *Ibid*, hal. 2.

³ *Ibid*,

⁴ Moh, Mahfud, MD "Demokrasi dan Konstitusi Indonesia", Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 18.

3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Partai Politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.⁵

Uraian di atas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia benar-benar secara konstitusional mengakui bahwa Negara ini adalah Negara yang berkedaulatan rakyat atau Negara demokrasi, maka dari situlah sebagai perwujudannya dilaksanakan pemilihan umum kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat Pusat, juga untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dan Dewan Perwakilan Daerah yang pesertanya berasal dari perorangan.

Peserta pemilihan umum untuk dipilih menjadi anggota DPR RI dan anggota DPD berasal dari partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta partai politik dalam pemilihan. Kendatipun secara konstitusional pemilu di Indonesia diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil namun dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran disana sini baik oleh peserta, penyelenggara maupun yang lain yang berkompeten dengan pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum dapat terselenggara oleh suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum secara nasional. Lembaga yang dimaksudkan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Dalam hal penyelesaian sengketa pemilu ini pada prakteknya dapat melibatkan beberapa peradilan yakni peradilan umum, peradilan tata usaha Negara.

Yang menjadi konsentrasi penulis dalam tulisan ini adalah sengketa pemilihan umum yang menjadi bagian dari kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian halnya juga sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi perselisihan hasil pemilu.

Pasca diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, dimana salah satu mu

⁵ Dapat dilihat di dalam Rumusan Pasal 22E, Bab VII B ayat (1,2,3,4,5,6) Undang-Undang Dasar 1945

perubahannya yaitu lahirnya salah satu lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai pelaksanaan Pasal 24C UUD 1945 dibentuklah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan kembali bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diajukan oleh pemohon yang harus memenuhi kualifikasi *legal standing* sebagai berikut :

1. Perorangan WNI calon anggota DPD peserta pemilu untuk Pemilu anggota DPD.
2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden untuk Pemilu dan Wakil Presiden.
3. Partai Politik peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD;

Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Teori Negara demokrasi dan teori Negara hukum berpengaruh besar dengan diakomodasikannya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan prinsip-prinsip bagi Lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal Pemilu yang demokratis.

Penulis merasa tertarik menyoroiti hal-hal yang berkaitan dengan otoritas Lembaga Peradilan tata Usaha Negara pada momen penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah :

1. Siapa saja para pihak yang bersengketa dalam sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara?

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

I. Pengertian Pemilu

Menarik untuk menjadi bahan pemikiran dan untuk ditelaah lebih jauh sebelum memberikan definisi tentang pemilihan umum, karena kita memberikan pemahaman tentang pemilu, itu merupakan sub bahasan dari induk pokok kajian mengenai "Demokrasi".

3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Partai Politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang Undang.⁵

Uraian di atas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia benar-benar secara konstitusional mengakui bahwa Negara ini adalah Negara yang berkedaulatan rakyat atau Negara demokrasi, maka dari situlah sebagai perwujudannya dilaksanakan pemilihan umum kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat Pusat, juga untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dan Dewan Perwakilan Daerah yang pesertanya berasal dari perorangan.

Peserta pemilihan umum untuk dipilih menjadi anggota DPR RI dan anggota DPRD berasal dari partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta partai politik dalam pemilihan. Kendatipun secara konstitusional pemilu di Indonesia diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil namun dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran disana sini baik oleh peserta, penyelenggara maupun yang lain yang berkompeten dengan pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum dapat terselenggara oleh suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum secara nasional. Lembaga yang dimaksudkan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Dalam hal penyelesaian sengketa pemilu ini pada prakteknya dapat melibatkan beberapa peradilan yakni peradilan umum, peradilan tata usaha dan Peradilan Negara.

Yang menjadi konsentrasi penulis dalam tulisan ini adalah sengketa pemilihan umum yang menjadi bagian dari kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian halnya juga sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi dan perselisihan hasil pemilu.

Pasca diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, dimana salah satu muatan

⁵ Dapat dilihat di dalam Rumusan Pasal 22E, Bab VII B ayat (1,2,3,4,5,6) Undang Undang Dasar 1945

perubahannya yaitu lahirnya salah satu lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai pelaksanaan Pasal 24C UUD 1945 dibentuklah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan kembali bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diajukan oleh pemohon yang harus memenuhi kualifikasi *legal standing* sebagai berikut :

1. Perorangan WNI calon anggota DPD peserta pemilu untuk Pemilu anggota DPD.
2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden untuk Pemilu dan Wakil Presiden.
3. Partai Politik peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD;

Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Teori Negara demokrasi dan teori Negara hukum berpengaruh besar dengan mengakomodasikannya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan prinsip-prinsip bagi Lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal Pemilu yang demokratis.

Penulis merasa tertarik menyoroiti hal-hal yang berkaitan dengan otoritas Lembaga Peradilan tata Usaha Negara pada momen penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

3. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah :

1. Siapa saja para pihak yang bersengketa dalam sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara?

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

L. Pengertian Pemilu

Menarik untuk menjadi bahan pemikiran dan untuk ditelaah lebih jauh sebelum memberikan definisi tentang pemilihan umum, karena kita memberikan pemahaman tentang pemilu, itu merupakan sub bahasan dari induk pokok kajian mengenai "Demokrasi".

Berkaitan dengan hal tersebut Moh. Mahfud MD menyampaikan pandangannya tentang demokrasi dan peranan Negara, menurut beliau "Telaah tentang tolak tarik antara peranan Negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dan telaah tentang demokrasi karena dua alasan, pertama hampir semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental sebagaimana telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 160 sarjana barat dan timur. Peranan kepada Negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama Negara Demokrasi). Kedua demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam rute yang berbeda-beda.⁶

Lebih lanjut beliau mengungkapkan dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberi ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan Negara, oleh karena itu kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁷

Dalam suatu Negara dimana rakyat sebagai pemilih kedaulatan tertinggi, maka yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara maka pada hakekatnya harus mendapat persetujuan rakyat. Persetujuan mana akan direpresentasikan oleh orang-orang yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, sebut saja kalau di Indonesia adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Bagaimana proses pendelegasian kedaulatan yang dimiliki rakyat itu, sesungguhnya inilah esensi dari demokrasi. Menurut Janedjri M. Gaffar terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dalam arti pemerintahan oleh rakyat sendiri dimana segala keputusan dianut oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama hanya mungkin terjadi pada Negara yang kecil.⁸

Karena itu, berkembang mekanisme yang menjamin kepentingan dan kehendak warga Negara menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka yaitu demokrasi perwakilan.⁹

Di dalam demokrasi perwakilan yang memiliki kedaulatan tetapi milik rakyat namun dalam pelaksanaan kedaulatan itu diwakili orang-orang yang dipilih melalui pemilihan umum. Persoalan muncul kemudian, apakah wakil-wakil rakyat ini betul-betul men-

⁶ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, hal. 18.

⁷ *Ibid*, hal. 19.

⁸ Janedjri M. Gaffar. *Op.Cit*. hal. 26.

⁹ *Ibid*.

inspirasi rakyat, ataukah atas nama rakyat akan tetapi untuk memperjuangkan kepentingan umum? Sejatinnya untuk dan atas nama rakyat, seharusnya memperjuangkan kepentingan umum.

Di Negara Republik Indonesia sendiri, sebagaimana dasar Negara yaitu Pancasila, terdapat pun di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan eksistensinya sebagai Negara besar dengan jumlah penduduk yang besar pula sangat tepat memilih demokrasi perwakilan karena demokrasi perwakilan merupakan demokrasi yang dapat dijalankan dalam suatu yang luas dengan jumlah penduduk yang besar pula.

Sistem demokrasi tak langsung atau sistem demokrasi perwakilan, harus tersedianya sarana pendelegasian kedaulatan rakyat, sarana yang dimaksudkan adalah pemilihan umum (Pemilu). Apakah yang dimaksud dengan pemilihan umum (pemilu) yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Bab I, Pasal 1 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁰

Sebagaimana dalam prakteknya pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dalam rangka untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Pusat (DPR RI) dan juga wakil-wakil rakyat di Parlemen di Daerah (DPRD Provinsi ataupun Kabupaten/Kota) inilah lazim disebut pemilu legislatif. Di samping itu juga dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Pada titik inilah jalannya demokrasi perwakilan menghendaki adanya pemilu. Pemilu setidaknya merupakan mekanisme untuk membentuk organ Negara, terutama organ pembentuk hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan Negara. Karena itu, pemilu merupakan bagian tak terpisahkan sekaligus sebagai prasyarat bagi demokrasi perwakilan.¹¹

Diperkuat oleh pendapat Hans Kelsen juga menyatakan bahwa bentuk dari demokrasi adalah pemilihan dimana organ Negara yang dibentuk untuk membentuk dan menjalankan norma hukum dipilih oleh subjek yang diatur oleh norma yang dibentuk untuk itu.¹²

Pemilihan umum sebagai sarana pendelegasian kedaulatan rakyat di Indonesia sudah mengalami perubahan terutama dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, bahkan untuk memilih Kepala Daerah (Pilkada) langsung dilaksanakan oleh

¹⁰ Sinar Grafika, *Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 3.

¹¹ Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit*, hal. 27.

¹² *Ibid*, hal. 28.

rakyat, tidak melalui perwakilan oleh Lembaga Dewan Perwakilan hal tersebut sudah berlangsung semenjak tahun 2004 sampai dengan sekarang.

Belajar dari dinamika penyelenggaraan, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) terindikasikan terjadinya pelanggaran amanah aspirasi rakyat, banyak oknum wakil-wakil rakyat yang tidak memiliki amanah terhadap aspirasi rakyat, belajar dari kenyataan itulah maka rakyat pun berketetapan hati untuk memilih pemimpinnya secara langsung, tidak lagi melalui perwakilan oleh wakil-wakil di lembaga perwakilan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sistem pemilihan tidak langsung tidak sepenuhnya memenuhi harapan rakyat, keberhasilan pemilihan oleh dewan, mempertaruhkan kejujuran, kemandirian dan taat asas pemilu. Pada pemilihan tidak langsung potensi korupsi juga meningkat. Selain itu, pemilihan tidak langsung juga dipandang lebih lemah dalam mengoreksi semangat public dibandingkan dengan pemilihan langsung.¹³

Secara garis besar sistem pemilu pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu sistem proporsional dan sistem distrik. Sistem proporsional sering juga disebut *system member constituencies*, sedangkan sistem distrik disebut sistem *single member constituency*. Dalam sistem distrik, satu wilayah (distrik pemilihan) memilih satu wakil berdasarkan dasar pluralitas, sedangkan dalam sistem proporsional satu wilayah yang besar memilih beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perimbangan jumlah penduduk.¹⁴

Pelaksanaan pemilihan umum, disamping sebagai perwujudan dari sistem demokrasi pemilu itu harus dijalankan dalam prinsip-prinsip Negara hukum yang demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur hak asasi manusia yakni menyangkut hak pilih warga Negara, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga hal ini menyangkut kepentingan setiap warga Negara, maka harus benar-benar dijamin perlindungan dan penegakannya oleh hukum, begitu pun oleh Negara. Dengan demikian akan terjadilah keharmonisan Negara yang demokratis berdasarkan atas hukum, dan Negara hukum yang demokratis.

Dimana Pemilihan Umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif berkualitas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ *Ibid*, hal. 38.

¹⁴ *Ibid*, hal. 38-39.

II. Persyaratan bagi Peserta Pemilu

Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat, dan juga sebagai Negara Hukum, dengan jelas ditegaskan secara konstitusional di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

Kita diajak untuk menganalisis secara seksama, mengenai pemahaman kedaulatan rakyat di satu pihak dan juga kedaulatan rakyat tersebut bagaimana pemahamannya dari sudut pandang Negara hukum. Hal ini yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Sebagaimana diungkapkan Mac Iver, kisaran tahun 1926, yang menyatakan bahwa semua Negara modern saat itu dapat dikategorikan, sebagai Negara demokrasi, namun tidak ada yang memiliki karakter sama. Karena itu, demokrasi dipahami sebagai peringkat atau derajat dan sebagian lagi ada yang memahaminya sebagai mekanisme tertentu melalui mana kehendak umum diekspresikan.¹⁵

Dalam berbagai literatur, demokrasi dipahami sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang berakar pada klasifikasi Aristoteles yang dibuat berdasarkan jumlah dan sifat pemegang kekuasaan.¹⁶

Dalam konsep Negara demokrasi berdasarkan hukum dan dalam konsep Negara hukum yang demokrasi terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dibuat dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi.¹⁷

Di dalam teori negara hukum yang demokratis, prinsip-prinsip Negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara jaringan. Konsekuensinya, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, tidak boleh dibuat ditetapkan ditafsirkan dan ditegakkan dalam Negara yang otoriter.¹⁸

Sebaliknya, demokrasi harus diatur berdasarkan atas hukum. Demokrasi yang bercirikan suara mayoritas dibatasi oleh prinsip-prinsip Negara hukum misalnya perlindungan hak asasi manusia (HAM).¹⁹

Dalam kaitan antara demokrasi dengan Negara yang berdasarkan hukum, berdasarkan setiap norma yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:

¹⁵ Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit*, hal. 12-13.

¹⁶ *Ibid*, hal. 14.

¹⁷ *Ibid*, hal. 66.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

rakyat, tidak melalui perwakilan oleh Lembaga Dewan Perwakilan hal tersebut s
berlangsung semenjak tahun 2004 sampai dengan sekarang.

Belajar dari dinamika penyelenggaraan, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
pemilihan kepala daerah (Pilkada) terindikasikan terjadinya pelanggaran amanah
aspirasi rakyat, banyak oknum wakil-wakil rakyat yang tidak memiliki amanah terh
aspirasi rakyat, belajar dari kenyataan itulah maka rakyat pun berketetapan hati u
memilih pemimpinnya secara langsung, tidak lagi melalui perwakilan oleh wakil-wakil
di lembaga perwakilan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sistem pemilihan tidak langsung tidak s
memenuhi harapan rakyat, keberhasilan pemilihan oleh dewan, mempertaruhkan kejuj
kemandirian dan taat asas pemilu. Pada pemilihan tidak langsung potensi korupsi j
meningkat. Selain itu, pemilihan tidak langsung juga dipandang lebih lemah d
mengaregasi semangat public dibandingkan dengan pemilihan langsung.¹³

Secara garis besar sistem pemilu pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu si
proporsional dan sistem distrik. Sistem proporsional sering juga disebut *system*
member constituencies, sedangkan sistem distrik disebut sistem *single me*
constituency. Dalam sistem distrik, satu wilayah (distrik pemilihan) memilih satu wakil
dasar pluralitas, sedangkan dalam sistem proporsional satu wilayah yang besar mer
beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perimbangan jumlah penduduk.

Pelaksanaan pemilihan umum, disamping sebagai perwujudan dari sistem demok
pemilu itu harus dijalankan dalam prinsip-prinsip Negara hukum yang demokratis de
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur hak asasi manusia yakni menyangkut hak pilih w
Negara, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga hal ini menyangkut
setiap warga Negara, maka harus benar-benar dijamin perlindungan dan penegakannya
hukum, begitu pun oleh Negara. Dengan demikian akan terjadilah keharmonisan Ne
yang demokratis berdasarkan atas hukum, dan Negara hukum yang demokratis.

Dimana Pemilihan Umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, u
menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif berkualitas dan bertanggung jawab berdas
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ *Ibid*, hal. 38.

¹⁴ *Ibid*, hal. 38-39.

B. Persyaratan bagi Peserta Pemilu

Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat, dan juga sebagai Negara Hukum, dengan jelas ditegaskan secara konstitusional di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

Kita diajak untuk menganalisis secara seksama, mengenai pemahaman kedaulatan rakyat di satu pihak dan juga kedaulatan rakyat tersebut bagaimana pemahamannya dari sudut pandang Negara hukum. Hal ini yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Sebagaimana diungkapkan Mac Iver, kisaran tahun 1926, yang menyatakan bahwa semua Negara modern saat itu dapat dikategorikan, sebagai Negara demokrasi, namun tidak ada yang memiliki karakter sama. Karena itu, demokrasi dipahami sebagai peringkat atau derajat dan sebagian lagi ada yang memahami sebagai mekanisme tertentu melalui mana kehendak umum diekspresikan.¹⁵

Dalam berbagai literatur, demokrasi dipahami sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang berakar pada klasifikasi Aristoteles yang dibuat berdasarkan jumlah dan sifat pemegang kekuasaan.¹⁶

Dalam konsep Negara demokrasi berdasarkan hukum dan dalam konsep Negara hukum yang demokrasi terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dibuat dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi.¹⁷

Di dalam teori negara hukum yang demokratis, prinsip-prinsip Negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara jaringan. Konsekuensinya, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, tidak boleh dibuat ditetapkan ditafsirkan dan ditegakkan dalam Negara yang otoriter.¹⁸

Sebaliknya, demokrasi harus diatur berdasarkan atas hukum. Demokrasi yang bercirikan suara mayoritas dibatasi oleh prinsip-prinsip Negara hukum misalnya perlindungan hak asasi manusia (HAM).¹⁹

Dalam kaitan antara demokrasi dengan Negara yang berdasarkan hukum, berdasarkan setiap norma yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:

¹⁵ Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit*, hal. 12-13.

¹⁶ *Ibid*, hal. 14.

¹⁷ *Ibid*, hal. 66.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

Dasar konstitusionalnya yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (2) dan ayat (3). Dari Pasal tersebut dibuatlah / diundangkan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum Pemilihan Umum, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Undang-Undang terkini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan Anggota DPRD dan melalui Undang-Undang inilah mekanisme pelaksanaan pemilihan umum diatur.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengenai peserta dan persyaratan mengikuti pemilihan umum diatur dalam Bab III dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persyaratan, Pemilu Anggota DPR dan DPRD, diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
2. Peserta Pemilu untuk Memilih Anggota diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, dan juga Pasal 13.
3. Pendaftaran Partai Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
4. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 16
5. Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 17
6. Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 18

A. Para Pihak yang Bersengketa dalam Sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam perkembangan demokrasi, kendatipun kedaulatan berada di tangan rakyat sudah tidak memungkinkan seandainya rakyat menjalankan pemerintahan secara langsung dan apabila dipaksakan, justru rakyat akan kehilangan hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini dalam perkembangan lebih lanjut memunculkan sistem demokrasi pemerintahan perwakilan. Sistem ini bertujuan agar kepentingan dari pemegang kedaulatan yakni rakyat dapat memilih wakil-wakilnya pada lembaga perwakilan sebagai jaminan terlaksananya demokrasi itu.

Dengan demikian salah satu ciri utama dan prasyarat Negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan pemilu.²⁰ Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diselenggarakannya pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat maka diharapkan dapat menghasilkan

²⁰ Janedjri, M. Gaffar, *Op.Cit*, hal. 4.

wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu di Indonesia diselenggarakan bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap orang warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di Lembaga Perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan di pusat hingga ke daerah.²¹

Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislative secara optimal. Penyelenggaraan pemilihan umum yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dari keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.²²

Asas pemilihan umum yakni langsung, dalam pengertian rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua Warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kederahan, pekerjaan dan status sosial.

Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan, dan paksaan dari siapapun juga.

Pemilih dijamin keamanannya oleh Negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dalam memberikan suaranya pada surat suara, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh orang lain.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, aparat pemerintahan, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²¹ Hamafira, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu*, Hamafira, Klaten, 2014, hal. 161-162.

²² *Ibid.*

Pasal 268 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ayat (1) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha pemilihan umum antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota.

Ayat (2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara lain :

- a. KPU dan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan;
- b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkan Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75.

Memperhatikan Bab VIII.B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk pemilihan umum ini diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi ini sering disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mengenai penyelenggara pemilu telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di dalam pertimbangan yuridisnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.²³

Maka atas pertimbangan di atas dibentuklah suatu komisi penyelenggara pemilu atau sering disebut juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkenaan dengan pra pelaksanaan pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan umum dan pasca pelaksanaan pemilihan umum.

Pembicaraan seputar penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah :

1. Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
3. Partai Politik peserta pemilu.

Demikianlah pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

²³ Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Citra Umbara, Bandung, 2013, hal. 314.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu di Peradilan Tata Usaha Negara

Negara hukum melahirkan beberapa pendapat Sarjana, pada abad ke-19, yaitu munculnya konsep *rechtstaat* dari Freidrich Julius Stahl, menurutnya unsur-unsur Negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.²⁵

Tidak lama berselang munculnya konsep Negara Hukum (*rule of law*) yang dicetuskan oleh AV. Discey, dalam sistem hukum Anglosaxon. Unsur-unsur Negara hukum dalam sistem hukum *rule of law* adalah sebagai berikut :

- a. Kedudukan yang sama dalam ruang hadapi hukum (*equality before the law*)
- b. Terjaminnya hak-hak manusia, oleh Undang-Undang.²⁶

Kedua konsep sistem Negara hukum tersebut di atas, telah mewarnai sistem Negara hukum di Indonesia, yang menamakan diri, sebagai Negara hukum Pancasila. Dalam kaitannya dengan prinsip Negara hukum di Indonesia ini, maka Negara telah menyediakan sarana, dalam hal ini Negara telah menyediakan suatu lembaga peradilan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan keadilan dari rakyat, sebagai Negara hukum. ♥

Maka dari itu, mengenai kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut "Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lembaga ini merupakan suatu lembaga peradilan yang diantara kompetensinya yang dimilikinya adalah masalah "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu".

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 3-4.

²⁶ *Ibid.*

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pemilihan umum di Indonesia yang diatur di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 merupakan implementasi dari apa yang diamanatkan di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 2 yakni "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar".

Menurut penjelasan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, "Makna kedaulatan rakyat / kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih, pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan."²⁸

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai landasan (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensial yang efektif.²⁹

Menurut Charles Simambura, mengatakan bahwa "Negara demokrasi, format keterwakilan rakyat yang ideal dalam sebuah Negara menjadi sesuatu yang sangat penting, keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi."³⁰

Demokrasi, sebagai pemerintahan rakyat, yang dapat dilaksanakan secara langsung hanya mungkin dilaksanakan pada suatu Negara yang luas wilayahnya, jumlah warga negaranya sangat kecil, namun dalam Negara modern, yang luas wilayahnya jumlah warga negaranya sangat besar. Hal demikian melahirkan sistem demokrasi perwakilan.

Demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang dibuat untuk dapat mempraktekkan dalam jangka waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas.³¹

Pada prinsipnya kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan maka rakyat akan mendelegasikan kedaulatan yang dimilikinya kepada wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, yang dipilih setiap 5 (lima) tahun sekali.

²⁸ *Ibid*, hal. 203.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Charles Simambura, *Parlemen Indonesia, Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

³¹ Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit*, hal. 8.

merupakan calon untuk menjadi anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, dengan pihak, KPU atau KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu)

Unsur-unsur dalam sengketa tata usaha Negara, yaitu :

- a. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.
- b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha Negara.
- c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.³⁶

Yang dimaksud dengan tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.³⁷ Urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif yakni kekuasaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif.

Kaitannya dengan sengketa tata usaha Negara Pemilihan Umum (Pemilu) maka dapat dirinci unsur-unsur dari sengketa tata usaha Negara pemilu yaitu :

- a. Sengketa yang terjadi adalah sengketa tata usaha Negara Pemilu
- b. Sengketa tersebut antara calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan KPU atau KPUD atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPUD.
- c. Akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang daftar calon tetap.

Unsur-unsur sengketa tata usaha pemilu di atas sedikitnya telah memberikan gambaran mengenai para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilu yakni:

1. Pihak calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Pihak KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
3. Pihak Partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi.

Sementara itu yang menjadi objek dari sengketa tata usaha Negara pemilu adalah :

1. Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu
2. Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.

Dari uraian di atas, maka sebagaimana proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan daftar calon tetap adalah sebagai berikut :

1. Gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilu diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hal tersebut dapat dilakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu telah digunakan.
2. Mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara pemilu dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, hal. 7.

3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan hakim maka Pengadilan Tinggi (Hakim) dapat memutuskan gugatan tidak dapat diterima.
4. Terhadap putusan Pengadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum.
5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutuskan gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
6. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Permohonan kasasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan tersebut.
8. Putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat terakhir dan mengikat.
9. KPU wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Putusan Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Demikianlah proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur secara normatif di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

D. KESIMPULAN

1. Para Pihak yang bersengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu yaitu :
 - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, selaku penyelenggara pemilihan umum.
 - b. Calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota
 - c. Partai Politik peserta pemilihan umum, yang tidak lolos verifikasi.
2. Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilu, diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutuskan gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan Kasasi dapat diajukan 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak permohonan kasasi diterima, putusan Mahkamah Agung tidak dapat dilakukan upaya hukum dan langsung mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Citra Umbara, Bandung, 2013.
- Hanafira, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum*, Hanafira, Klaten, 2014.

- Sanedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Pustaka Pergaulan, *Undang-Undang Dasar 1945, Naskah Asli dan Perubahannya*, Jakarta, 2007.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sinar Grafika, *Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014